



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 Januari 2021

Nomor : 443.5/0000429  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Pemberlakuan Pembatasan  
Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi  
Peningkatan Kasus  
Covid-19 di Jawa Tengah.

Kepada

Yth.: 1. Kepala Kepolisian Daerah  
Jawa Tengah;  
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;  
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah serta mendasarkan Inmendagri nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota di wilayah :

- a. Semarang Raya (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan);
- b. Banyumas Raya (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen);
- c. Solo Raya (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri);
- d. Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Brebes;

untuk melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dengan berpedoman pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021.

2. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah diminta agar :

- a. Meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 30% dari ketersediaan TT saat ini, dengan ketentuan setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan TT ICU minimal 15 TT untuk Covid-19;
- b. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran melalui:
  - 1) Peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI Polri dan instansi terkait (Disporapar, Disperindag, DiskopUMKM, Disnakertrans, Dishub, dll);
  - 2) Penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat Desa/ Kelurahan dan relawan desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, dll);

- 3) Peningkatan peran Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T dan promosi kesehatan.
  - c. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan utamanya perawat dan dokter sesuai dengan kebutuhan masing - masing wilayah berdasarkan kasus *Covid-19* di wilayahnya melalui:
    - 1) Penyediaan tenaga kesehatan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi (IDI, PPNI, PATELKI dan organisasi profesi lainnya);
    - 2) Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD dan Pembiayaan Mandiri.
  - d. Agar seluruh Rumah Sakit di wilayah saudara, baik yang rujukan *Covid-19* maupun yang bukan rujukan *Covid-19*, untuk menerapkan tatalaksana covid sesuai pedoman yang berlaku.
  - e. Memastikan kesiapan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi (*Cold Chain*/rantai dingin, fasilitas kesehatan mampu vaksinasi, tenaga vaksinator, sasaran vaksinasi, antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI dan sosialisasi yang masif kepada sasaran vaksinasi) untuk menghindari terjadinya penolakan vaksinasi.
3. Kepada Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P

TEMBUSAN :

1. Menko Perekonomian RI;
2. Menko Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;